



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LATIF PANGPANG Bin NGARI** Alias **PAMPANG**;
2. Tempat lahir : Tallasa ;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/01 Juli 1962 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu-Bulu, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pengemudi Becak ;

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nurkhotbanullah Lissalam, S.H., Dkk dari Advokat LBH-Panji, berkantor di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pen.Pid.Sus-PH/2024/PN Mrs tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor tanggal 09 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 09 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LATIF PANGPANG BIN NGARI ALIAS PAMPANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun, dikurangi** masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju panjang sampai lutut warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda motif boneka.(Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi HASNIA)
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sudah berusia lanjut, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa sudah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ingin memberikan kompensasi kepada anak korban dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **LATIF PANGPANG BIN NGARI ALIAS PAMPANG** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Bulu-Bulu, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", yang dilakukan kepada Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 3 Juli 2018 ditandatangani oleh Dr. H. NASIRUDDIN R. M.Pd, Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, yang pada saat terjadinya perbuatan tersebut Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal anak korban sedang nonton TV didalam rumahnya tidak lama kemudian terdakwa **LATIF PANGPANG BIN NGARI ALIAS PAMPANG** mengintip melalui jendela dan memanggil anak korban dengan mengatakan "**cica siniki ada manggaku, mauki mangga?**" kemudian anak korban menjawab "**tidak mauka karena belumpa makan**" kemudian terdakwa mengatakan lagi "**sini maki dulu ambil ki**" kemudian anak korban langsung keluar rumah untuk menghampiri terdakwa, pada saat anak korban keluar terdakwa langsung memegang dan menarik paksa tangan kiri anak korban dan terdakwa langsung mendorong anak korban sambil menyandarkan anak korban ke dinding seng kandang ayam yang berada di samping rumah anak korban, kemudian terdakwa terburu-buru menurunkan celana dalam anak korban sampai lutut tanpa mengeluarkan kata-kata sedikit pun, kemudian terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam vagina anak korban dan mendorong keluar masuk sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka lebar celana bagian pahanya dan mengeluarkan penisnya, kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan mendorong keluar masuk sebanyak 5 (lima) kali dalam keadaan anak korban berdiri bersandar di dinding seng kandang ayam dan posisi terdakwa berdiri menghadap ke anak korban sambil membungkukkan badannya.

- Selanjutnya datang saksi **WAWAN BIN TUWO** dari arah belakang terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “**mu apai itu CICA**” sambil melihat ada darah di celana terdakwa ketika terdakwa hendak memperbaiki celananya, kemudian terdakwa menjawab “**tidak saya apa-apa**” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi dan anak korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/1310/VII/2024/Forensik pada tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar, Dr. dr. Jerny Dase, S.H., M.Kes, Sp.FM. dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur sembilan tahun bernama . Ditemukan empat luka robek pada selaput dara (hymen) yaitu luka robek sampai dasar pada arah jam dua, arah jam lima, arah jam tujuh dan arah jam sebelas sesuai arah jarum jam. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Klien Anak Korban tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Istiana Tajuddin, S.Psi., M.Psi., selaku Psikolog Pemeriksa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak Korban diduga mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangganya dan memberikan dampak pada kondisi psikologisnya;
2. Anak Korban diduga mengalami “**gejala trauma setelah mengalami pelecehan seksual**”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **LATIF PANGPANG BIN NGARI ALIAS PAMPANG** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Bulu-Bulu, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" yang dilakukan kepada Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____ tanggal 3 Juli 2018 ditandatangani oleh Dr. H. NASIRUDDIN R. M.Pd, Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, yang pada saat terjadinya perbuatan tersebut Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal anak korban sedang nonton TV didalam rumahnya tidak lama kemudian terdakwa **LATIF PANGPANG BIN NGARI ALIAS PAMPANG** mengintip melalui jendela dan memanggil anak korban dengan mengatakan "**cica siniki ada manggaku, mauki mangga?**" kemudian anak korban menjawab "**tidak mauka karena belumpa makan**" kemudian terdakwa mengatakan lagi "**sini maki dulu ambil ki**" kemudian anak korban langsung keluar rumah untuk menghampiri terdakwa, pada saat anak korban keluar terdakwa langsung memegang dan menarik paksa tangan kiri anak korban dan terdakwa langsung mendorong anak korban sambil menyandarkan anak korban ke dinding seng kandang ayam yang berada di samping rumah anak korban, kemudian terdakwa terburu-buru menurunkan celana dalam anak korban sampai lutut tanpa mengeluarkan kata-kata sedikit pun, kemudian terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam vagina anak korban dan mendorong keluar masuk sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu terdakwa membuka lebar celana bagian pahanya dan mengeluarkan penisnya, kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan mendorong keluar masuk sebanyak 5 (lima) kali dalam keadaan anak korban berdiri bersandar di dinding seng kandang ayam dan posisi terdakwa berdiri menghadap ke anak korban sambil membungkukkan badannya.
- Selanjutnya datang saksi **WAWAN BIN TUWO** dari arah belakang terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "**mu apai itu CICA**" sambil melihat ada darah di celana terdakwa ketika terdakwa hendak memperbaiki

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya, kemudian terdakwa menjawab “**tidak saya apa-apa**” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi dan anak korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/1310/VII/2024/Forensik pada tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar, Dr. dr. Jerny Dase, S.H., M.Kes, Sp.FM. dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur sembilan tahun bernama . Ditemukan empat luka robek pada selaput dara (hymen) yaitu luka robek sampai dasar pada arah jam dua, arah jam lima, arah jam tujuh dan arah jam sebelas sesuai arah jarum jam. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Klien Anak Korban tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Istiana Tajuddin, S.Psi., M.Psi., selaku Psikolog Pemeriksa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak Korban diduga mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangganya dan memberikan dampak pada kondisi psikologisnya;
2. Anak Korban diduga mengalami “**gejala trauma setelah mengalami pelecehan seksual**”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **LATIF PANGPANG BIN NGARI ALIAS PAMPANG** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Bulu-Bulu, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” yang dilakukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 3 Juli 2018 ditandatangani oleh Dr. H. NASIRUDDIN R. M.Pd, Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, yang pada saat terjadinya perbuatan tersebut Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal anak korban sedang nonton TV didalam rumahnya tidak lama kemudian terdakwa **LATIF PANGPANG BIN NGARI ALIAS PAMPANG** mengintip melalui jendela dan memanggil anak korban dengan mengatakan "**cica siniki ada manggaku, mauki mangga?**" kemudian anak korban menjawab "**tidak mauka karena belumpa makan**" kemudian terdakwa mengatakan lagi "**sini maki dulu ambil ki**" kemudian anak korban langsung keluar rumah untuk menghampiri terdakwa, pada saat anak korban keluar terdakwa langsung memegang dan menarik paksa tangan kiri anak korban dan terdakwa langsung mendorong anak korban sambil menyandarkan anak korban ke dinding seng kandang ayam yang berada di samping rumah anak korban, kemudian terdakwa terburu-buru menurunkan celana dalam anak korban sampai lutut tanpa mengeluarkan kata-kata sedikit pun, kemudian terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam vagina anak korban dan mendorong keluar masuk sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu terdakwa membuka lebar celana bagian pahanya dan mengeluarkan penisnya, kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan mendorong keluar masuk sebanyak 5 (lima) kali dalam keadaan anak korban berdiri bersandar di dinding seng kandang ayam dan posisi terdakwa berdiri menghadap ke anak korban sambil membungkukkan badannya.
- Selanjutnya datang saksi **WAWAN BIN TUWO** dari arah belakang terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "**mu apai itu CICA**" sambil melihat ada darah di celana terdakwa ketika terdakwa hendak memperbaiki celananya, kemudian terdakwa menjawab "**tidak saya apa-apai**" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi dan anak korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/1310/VII/2024/Forensik pada tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar, Dr. dr. Jerny Dase, S.H., M.Kes, Sp.FM. dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur sembilan tahun bernama . Ditemukan empat luka robek pada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara (hymen) yaitu luka robek sampai dasar pada arah jam dua, arah jam lima, arah jam tujuh dan arah jam sebelas sesuai arah jarum jam. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Klien Anak Korban tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Istiana Tajuddin, S.Psi., M.Psi., selaku Psikolog Pemeriksa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak Korban diduga mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangganya dan memberikan dampak pada kondisi psikologisnya;
2. Anak Korban diduga mengalami **"gejala trauma setelah mengalami pelecehan seksual"**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban mengerti diperiksa terkait dengan telah terjadi tindak pidana sehubungan dengan persetubuhan Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan tersebut terjadi di Dusun Bulu-bulu, Desa Marumpa, Kec Marusu, Kab. Maros dekat rumah Anak Korban/Saksi pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita;
 - Bahwa Anak Korban sudah lama kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
 - Bahwa kronologis kejadiannya terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita Anak Korban sedang nonton TV didalam rumah tidak lama kemudian Terdakwa (pampang) mengintip melalui jendela dan memanggil saya dengan mengatakan " siniki ada manggaku, mauki mangga?" namun saya menjawab "tidak mauka, karena belumpa makan". Lalu Terdakwa mengatakan lagi "sini maki dulu ambil ki". Lalu Anak korban langsung keluar rumah untuk menghampiri Terdakwa, pada saat Anak korban

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor



keluar Terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak korban dan langsung menarik Anak korban ke tembok dan menyandarkan Anak korban ke tembok dekat rumah Anak korban dan langsung menurunkan celana dalam Anak korban sampai di lutut tanpa mengeluarkan kata-kata sedikitpun, kemudian terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam vagina anak korban dan mendorong keluar masuk beberapa kali kemudian Terdakwa langsung melebarkan lubang celana paha nya dan mengeluarkan juga. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan kelamin (penis) nya ke dalam vagina Anak korban keluar masuk sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi Anak korban berdiri bersandar di tembok dan Terdakwa juga berdiri menghadap ke Anak korban dan mengangkat sedikit tubuh Anak korban setelah Terdakwa beberapa kali memasukkan alat kelaminnya Kemudian om Anak korban berteriak dengan mengatakan “PANGPANG mu apai ” Terdakwa menjawab “tidak ku apa-apai sambil menaikkan Kembali celana nya kemudian om Anak korban menyuruh Anak korban untuk langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Pada saat itu kemaluan Anak Korban berdarah dan Anak Korban juga melihat darah pada saat Terdakwa menaikkan celananya ;
- Bahwa Anak korban sudah lupa berapa kali terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban ;
- Bahwa saat itu Anak korban tidak melawan karena takut ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit selama 3 (tiga) hari berturut-turut daerah kemaluan setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban ;
- Bahwa tidak ada kekerasan ataupun ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat ingin menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban Bersama Nenek dan adek Anak Korban yang masih kecil hanya saja Nenek Anak Korban sedang ke masjid untuk sholat magrib dan orang tua Anak Korban sedang tidak dirumah karena sedang bekerja;
- Bahwa om anak korban yang datang pada saat itu bernama Wawan dan Nawir ;
- Bahwa saat ini usia Anak Korban masih 9 (Sembilan) tahun dan masih sekolah kelas 4 (empat) SD ;
- Bahwa Anak Korban belum mengalami menstruasi (haid);
- Bahwa saat ini Anak Korban kadang merasakan sakit daerah kemaluan Anak Korban ;



Atas keterangan Anak korban tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HASNIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya persetubuhan terhadap Anak korban yang merupakan Anak kandung saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Anak saksi saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan masih sekolah kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Bulu-bulu, Desa Marumpa, Kec Marusu, Kab. Maros dekat rumah Saksi;
- Bahwa Yang menjadi Korban adalah anak saksi yaitu dan yang melakukan adalah tetangga saksi yang bernama Latif Pangpang ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita saksi pulang dari kerja pak wawan memanggil saksi, kemudian saksi langsung ke rumah nya dan wawan mengatakan kepada saksi "ada kejadian" dan saksi menjawab "kejadian apa?" dan wawan mengatakan bahwa Pangpang menyetubuhi Azizah dengan cara memasukkan kelamin nya di dalam kelamin korban di dekat kandang. Setelah itu saksi langsung bertanya kepada korban dengan mengatakan "apa betul Pangpang na kasi begitu ki?" dan kemudian korban menjawab "iye", dan setelah itu saksi meminta tolong kepada pak wawan dan pak nawir untuk menemani saksi ke polres untuk melapor ke kantor polisi ;
- Bahwa anak Korban tidak melawan karena takut;
- Bahwa yang melihat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu sepupu saksi yang bernama Wawan dan Nawir ;
- Bahwa pada saat itu anak korban Bersama Nenek dan adeknya hanya saja Nenek Korban pada saat itu sedang ke masjid untuk sholat magrib sedangkan saksi sedang tidak dirumah karena saksi sedang bekerja ;
- Bahwa pada saat itu sebelum kejadian yang dilakukan oleh anak korban sedang menonton TV;
- Bahwa Menurut pengakuan anak Korban kepada saksi, anak Korban merasakan sakit selama 3 (tiga) hari berturut-turut daerah kemaluannya ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan terdakwa karena terdakwa sudah pergi;
- Bahwa Anak Korban belum mengalami menstruasi (haid) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban baru 1 (satu) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ini anak Korban kadang merasakan sakit daerah kemaluan Korban ;
- Bahwa sikap terdakwa selama ini terhadap korban biasa-biasa saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WAWAN Bin TUWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya persetubuhan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Anak korban saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan masih sekolah kelas 4 (empat) SD ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Bulu-bulu, Desa Marumpa, Kec Marusu, Kab. Maros dekat rumah Saksi ;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah _____ dan yang melakukan adalah tetangga saksi yang Bernama Latif Pangpang ;
- Bahwa kronologisnya terjadi awalnya pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita awalnya saksi habis makan bakso di rumah bersama saksi Nawir, kemudian saksi masuk ke dalam kandang ayam untuk menyalakan lampu kandang, dan saksi Nawir melihat ada kaki muncul yang membatasi dinding kandang dengan mengatakan “ada kaki” dan saksi juga langsung tunduk ke arah bawah melihat kaki tersebut dan benar ada 4 (empat) kaki, kemudian saksi keluar untuk memastikan kaki tersebut, dan saksi langsung melihat Latif Pangpang dan korban sementara melakukan persetubuhan, dan saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa “mu apai itu korban?” kemudian Terdakwa langsung mengangkat dan memperbaiki celananya dan pada saat itu saksi melihat ada darah di celana Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menjawab “tidak saya apa-apa” dan langsung pergi meninggalkan kami, setelah itu saksi mengatakan kepada korban“ kamu juga, kenapa mau di kasi begitu, masuk mako di rumah mu” dan kemudian korban langsung masuk ke dalam rumahnya ;
- Bahwa saat itu saksi hanya berdua dengan Nawir di rumah ;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban Bersama Nenek dan adeknya hanya saja Nenek anak Korban pada saat itu sedang ke masjid untuk sholat magrib ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu dengan cara Anak Korban berdiri dan di sandarkan ke dalam tembok dan Terdakwa agak bungkuk menghadap Anak Korban ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor _____



- Bahwa saat itu saksi melihat dari arah belakang Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa sedang goyang-goyang dan langsung menegurnya ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat darah di celana Terdakwa ;
- Bahwa yang memberitahukan kepada orang tua Anak Korban yaitu saksi sendiri dan saksi Nawir;
- Bahwa pada saat itu Orang tua Anak Korban menanyakan kebenarannya kepada Anak Korban setelah Anak Korban menceritakannya mama Anak Korban Bersama-sama dengan saksi langsung melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa bertetangga ;
- Bahwa setahu saksi Perubahan sikap Anak korban pada saat itu adalah Anak Korban ingin berhenti bersekolah, dan Anak korban juga sudah tidak banyak bicara;
- Bahwa menurut saksi sikap keseharian Terdakwa biasa-biasa saja hanya saja Terdakwa sedikit pendiam dan tertutup ;
- Bahwa Setahu saksi ini pertama kali Terdakwa melakukannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak melihat darah pada celana Terdakwa dan Terdakwa tidak memasukkan alat kemainnya kedalam Vagina Anak Korban sedangkan keterangan yang lain Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **IRFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya persetubuhan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Anak korban saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan masih sekolah kelas 4 (empat) SD ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Bulu-bulu, Desa Marumpa, Kec Marusu, Kab. Maros dekat rumah Saksi ;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah dan yang melakukan adalah tetangga saksi yang Bernama Latif Pangpang ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita Saksi habis makan bakso bersama saksi Wawan, kemudian Wawan masuk ke dalam kandang ayam untuk menyalakan lampu kandang dan saksi duduk di depan kandang ayam, namun saksi melihat ada kaki muncul yang membatasi dinding kandang dan saksi mengatakan "ada kaki" kemudian wawan juga langsung tunduk ke arah bawah melihat kaki tersebut dan benar ada 4 (empat) kaki, kemudian wawan keluar untuk memastikan kaki tersebut, tidak lama kemudian saksi menyusul juga keluar untuk melihat kejadian di



luar namun saksi hanya melihat korban kemudian wawan menceritakan kepada saksi kejadian yang di alami Korban yang dilakukan oleh Terdakwa Pangpang, setelah itu korban masuk ke rumah nya dan saksi juga langsung pulang ;

- Bahwa pada saat itu saksi hanya berdua dengan wawan ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung karena saksi terlambat keluar dan hanya melihat anak korban saja tapi menurut yang wawan cerita bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Anak Korban berdiri dan di sandarkan ke dalam tembok dan Terdakwa agak bungkuk menghadap ke Anak Korban ;
- Bahwa pada saat Kejadian saksi tidak melihatnya secara langsung saksi hanya melihat dua pasang kaki dan yang melihat langsung adalah wawan ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat darah karena Terdakwa sudah pergi barulah saksi datang ke lokasi tersebut
- Bahwa pada saat itu Anak Korban Bersama Nenek dan adeknya hanya saja Nenek Korban pada saat itu sedang ke masjid untuk sholat magrib;
- Bahwa yang memberitahukan kepada orang tua Anak Korban yaitu saksi sendiri dan saksi wawan ;
- Bahwa saat itu Orang tua Anak Korban menanyakan kebenarannya kepada Anak Korban setelah Anak Korban menceritakannya mama Anak Korban Bersama-sama dengan saksi langsung melaporkannya ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa ber tetangga ;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki istri tapi sudah meninggal dunia dan Terdakwa juga memiliki 3 (tiga) orang anak tapi semua anaknya sudah menikah dan tidak tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sikap keseharian Terdakwa biasa-biasa saja hanya saja Terdakwa sedikit pendiam dan tertutup ;
- Bahwa setahu saksi ini pertama kali Terdakwa melakukannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** Latif Pangpang Bin Ngari Alias Pangpang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang terdakwa lakukan kepada anak korban Azizah;
- Bahwa setahu Terdakwa saat ini Anak korban berumur 9 (sembilan) tahun namun saat kejadian umur anak korban berumur 9 (sembilan) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Bulu-bulu, Desa Marumpa, Kec Marusu, Kab. Maros dekat rumah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah _____ dan yang melakukan adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terhadap korban terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya bertetangga;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa sementara berjalan dekat rumah dengan tujuan untuk ke kampung terdakwa, secara tiba-tiba korban berteriak di jendela rumahnya dengan mengatakan "PANGPANG siniki dulu" kemudian terdakwa langsung menghampirinya di jendela, dan korban mengatakan "buka dulu pagar mu, mauka masuk" dan terdakwa langsung membuka pagarnya dan korban langsung masuk, kemudian korban mengatakan "sini maki main-main (dengan menunjuk dinding kendang ayam AKKA), setelah itu korban menyandarkan dirinya ke dinding kendang ayam AKKA, kemudian korban mengatakan "PANGPANG cium- ciumka dulu" kemudian terdakwa langsung mencium kedua pipi nya, kemudian korban mengatakan "buka celana ku" dan terdakwa langsung menurunkan celana nya hingga di paha lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya di dalam vagina korban dan mendorong keluar masuk jarinya sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu terdakwa mengganti memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dan mendorong keluar masuk sebanyak 5 (lima) kali, tiba-tiba datang orang (AKKA) dan mengatakan "PANGPANG mu apai orang?" dan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban korban namun tidak full dan hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa yang melihat kejadian persetubuhan tersebut yaitu saksi Wawan Bin Tuwo atau Akka ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada Anak Korban karena khilaf ;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri namun sudah meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya pada Anak Korban dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. saksi **Musdalifa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor _____



- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan yang meringankan untuk Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah melakukan pelecehan atau persetubuhan terhadap anak yang Bernama _____ yang tinggal berdekatan dengan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukannya;
- Bahwa pada saat itu saksi Bersama Irfan (anak saksi), Hasna (mama saksi), Rusli (om saksi) dan Dg. Nari (nenek saksi) telah pernah datang kerumah Anak Korban untuk meminta maaf pada saat mengetahui kejadian tersebut namun untuk harinya saksi sudah lupa yang jelas saksi beserta keluarga kerumah Anak Korban 2 (dua) hari setelah kejadian ;
- Bahwa yang saksi temui pada saat itu adalah Ayah dari Anak Korban, Nenek dari Anak Korban dan Anak Korban Sendiri ;
- Bahwa saat saksi kerumah anak korban, Nenek Anak Korban mengatakan bahwa terdapat darah pada celana Anak Korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat celana dari Anak Korban tersebut menurut dari Nenek Anak Korban bahwa celanan tersebut sudah di buang ;
- Bahwa pada intinya saksi dan keluarga saksi meminta maaf atas perbuatan Terdakwa terhadap Korban Anak ;
- Bahwa saat itu Nenek dari Anak Korban sempat marah atas kelakuan Terdakwa terhadap Cucunya ;
- Bahwa tidak ada kata damai pada saat saksi dan keluarga meminta maaf kepada keluarga Anak Korban ;
- Bahwa setahu saksi istri terdakwa sudah lama meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak-anak dari Terdakwa sudah pada menikah dan memiliki tempat tinggal masing-masing sehingga Terdakwa tinggal sendiri ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa orangnya pendiam dan tidak banyak bicara;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Becak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi **Irfan** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan yang meringankan untuk Terdakwa ;



- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah melakukan pelecehan atau persetubuhan terhadap anak yang bernama _____ yang tinggal berdekatan dengan rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukannya;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Musdalifa (kakak sepupu saksi), Hasna (tante saksi), Rusli (om saksi) dan Dg. Nari (nenek saksi) telah pernah datang kerumah Anak Korban untuk meminta maaf pada saat mengetahui kejadian tersebut namun untuk harinya saksi sudah lupa yang jelas saksi beserta keluarga kerumah Anak Korban 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa yang saksi temui pada saat itu adalah Ayah dari Anak Korban, Nenek dari Anak Korban dan Anak Korban Sendiri ;
- Bahwa saat saksi kerumah anak korban, Nenek Anak Korban mengatakan bahwa terdapat darah pada celana Anak Korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat celana dari Anak Korban tersebut menurut dari Nenek Anak Korban bahwa celanan tersebut sudah di buang ;
- Bahwa pada intinya saksi dan keluarga saksi meminta maaf atas perbuatan Terdakwa terhadap Korban Anak ;
- Bahwa saat itu Nenek dari Anak Korban sempat marah atas kelakuan Terdakwa terhadap Cucunya ;
- Bahwa tidak ada kata damai pada saat saksi dan keluarga meminta maaf kepada keluarga Anak Korban ;
- Bahwa setahu saksi ibu saksi (istri terdakwa) sudah lama meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak-anak dari Terdakwa sudah pada menikah termasuk saksi sudah memiliki tempat tinggal masing-masing sehingga Terdakwa tinggal sendiri ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa orangnya pendiam dan tidak banyak bicara;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Becak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju panjang sampai lutut warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda motif boneka.

Menimbang, bahwa telah diajukan pula bukti surat berupa Visum Et Repetum No: VeR/1310/VII/2024/Forensik tanggal 2 Juli 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Jerny Dase, SH., M.Kes, Sp.FM. selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara, atas nama Nur Azizah Erwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetujuan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Bulu-bulu, Desa Marumpa, Kec Marusu, Kab. Maros tepatnya dekat rumah terdakwa yang dilakukan terdakwa terhadap anak di bawah umur yakni Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban masih kategori anak berdasarkan akta kelahiran nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 03 Juli 2018, atas nama ;
- Bahwa berawal anak korban sedang nonton TV didalam rumahnya tidak lama kemudian terdakwa LATIF PANGPANG mengintip melalui jendela dan memanggil anak korban untuk menawari mangga anak korban dengan perkataan bujukan "korban siniki ada manggaku, mauki mangga?" namun anak korban menolak dengan mengatakan "tidak mauka karena belumpa makan" kemudian terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan "sini maki dulu ambil ki" kemudian anak korban langsung keluar rumah untuk menghampiri terdakwa, namun pada saat anak korban menemui terdakwa anak korban tidak melihat terdakwa membawa/memegang mangga yang hendak diberikan kepada anak korban ;
- Bahwa pada saat anak korban menghampiri terdakwa langsung memegang dan menarik paksa tangan kiri anak korban dan terdakwa langsung mendorong anak korban sambil menyandarkan anak korban ke dinding seng kandang ayam yang berada di samping rumah anak korban, kemudian terdakwa terburu-buru menurunkan celana dalam anak korban sampai lutut tanpa mengeluarkan kata-kata sedikit pun, kemudian terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam vagina anak korban dan mendorong keluar masuk beberapa kali, setelah itu terdakwa membuka lebar celana bagian pahanya dan mengeluarkan penisnya, kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan mendorong keluar masuk sebanyak 1 (satu) kali dalam keadaan anak korban berdiri bersandar di dinding seng kandang ayam dan posisi terdakwa berdiri menghadap ke anak korban sambil membungkukkan badannya;
- Bahwa pada saat kejadian datang saksi Wawan Bin Tuwo dari arah belakang terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "mu apai itu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor



korban” sambil melihat ada darah di celana terdakwa ketika terdakwa hendak memperbaiki celananya, kemudian terdakwa menjawab “tidak saya apa-apa” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi dan anak korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban merasakan sakit keesokan harinya ketika anak korban kencing dan anak korban merasakan sakit di bagian kelaminnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VeR/1310/VII/2024/Forensik pada tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar, Dr. dr. Jerny Dase, S.H., M.Kes, Sp.FM. dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur sembilan tahun bernama . Ditemukan empat luka robek pada selaput dara (hymen) yaitu luka robek sampai dasar pada arah jam dua, arah jam lima, arah jam tujuh dan arah jam sebelas sesuai arah jarum jam. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Ketiga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Dan menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-35/P.4.16/Eku.2/09/2024 tertanggal Oktober 2024 adalah laki-laki bernama Terdakwa LATIF PANGPANG Bin NGARI Alias PAMPANG didepan persidangan mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa mampu untuk diminta pertanggungjawabkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar terdakwa yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak atau melakukan tipu muslihat,



serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka sudah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikir normal dapat tertipu. Sedangkan kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan sebagai rangkaian kata-kata yang hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. (lihat dalam R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1996, hlm.261);

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **melakukan persetujuan** adalah melakukan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan atau tidak mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** sebagaimana dalam UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas tahun) termasuk janin seorang anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diajukan dipersidangan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa kejadian persetujuan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Bulu-bulu, Desa Marumpa, Kec Marusu, Kab. Maros tepatnya dekat rumah terdakwa yang dilakukan terdakwa terhadap anak di bawah umur yakni Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berawal anak korban sedang nonton TV didalam rumahnya tidak lama kemudian terdakwa LATIF PANGPANG mengintip melalui jendela dan memanggil anak korban untuk menawari mangga anak korban



dengan perkataan bujukan “korban siniki ada manggaku, mauki mangga?” namun anak korban menolak dengan mengatakan “tidak mauka karena belumpa makan” kemudian terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan “sini maki dulu ambil ki” kemudian anak korban langsung keluar rumah untuk menghampiri terdakwa, namun pada saat anak korban menemui terdakwa anak korban tidak melihat terdakwa membawa/memegang mangga yang hendak diberikan kepada anak korban selanjutnya pada saat anak korban menghampiri terdakwa langsung memegang dan menarik paksa tangan kiri anak korban dan terdakwa langsung mendorong anak korban sambil menyandarkan anak korban ke dinding seng kandang ayam yang berada di samping rumah anak korban, kemudian terdakwa terburu-buru menurunkan celana dalam anak korban sampai lutut tanpa mengeluarkan kata-kata sedikit pun, kemudian terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam vagina anak korban dan mendorong keluar masuk beberapa kali, setelah itu terdakwa membuka lebar celana bagian pahanya dan mengeluarkan penisnya, kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan mendorong keluar masuk sebanyak 1 (satu) kali dalam keadaan anak korban berdiri bersandar di dinding seng kandang ayam dan posisi terdakwa berdiri menghadap ke anak korban sambil membungkukkan badannya;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Wawan Bin Tuwo karena pada saat kejadian saksi Wawan Bin Tuwo datang dari arah belakang terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “mu apai itu korban” sambil melihat ada darah di celana terdakwa ketika terdakwa hendak memperbaiki celananya, kemudian terdakwa menjawab “tidak saya apa-apa” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi dan anak korban selanjutnya saksi Wawan Bin Tuwo dan saksi Irfan memberitahukan kepada orangtua anak korban lalu Orang tua Anak Korban menanyakan kebenarannya kepada Anak Korban setelah Anak Korban menceritakannya mama Anak Korban Bersama-sama dengan saksi Wawan bin Tuwo dan saksi Irfan langsung melaporkannya ke kantor polisi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban merasakan sakit keesokan harinya ketika anak korban kencing dan anak korban merasakan sakit di bagian kelaminnya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VeR/1310/VII/2024/Forensik pada tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar, Dr. dr. Jerry Dase, S.H., M.Kes, Sp.FM. dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: “Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur sembilan tahun bernama . Ditemukan empat luka robek pada selaput dara (hymen) yaitu luka robek sampai dasar pada arah jam dua, arah jam lima, arah



jam tujuh dan arah jam sebelas sesuai arah jarum jam. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak korban tidak dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan ataupun memaksa Anak korban melainkan terdakwa membujuk Anak korban dengan menawari mangga anak korban dengan perkataan bujukan “korban siniki ada manggaku, mauki mangga?” namun anak korban menolak dengan mengatakan “tidak mauka karena belumpa makan” kemudian terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan “sini maki dulu ambil ki” kemudian anak korban langsung keluar rumah untuk menghampiri terdakwa dan saat kejadian anak korban telah berumur 9 (sembilan) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 03 Juli 2018, atas nama [redacted] lahir di Maros pada tanggal 2 Februari 2014 anak dari ayah Erwin dan ibu Hasnia sehingga dengan demikian anak korban masih termasuk atau tergolong sebagai “anak” sebagaimana dimaksud oleh pasal dari undang-undang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya persesuaian keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bahwa pada diri anak korban Azizah telah terjadi persetubuhan dimana alat kelamin terdakwa telah masuk kedalam kelamin anak korban dan hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum luka robek sampai dasar pada arah jam dua, arah jam lima, arah jam tujuh dan arah jam sebelas sesuai arah jarum jam. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul, hal mana kiranya bermakna telah terjadi “persetubuhan” sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal dalam dakwaan tersebut, maka dengan demikian Unsur “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan Persetubuhan dengannya*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam *Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju panjang sampai lutut warna merah muda dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda motif boneka, Yang telah di sita berdasarkan Penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Maros Nomor 90/PenPid.B-SITA/2023/PN.Mrs tanggal 12 Juli 2024, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban melalui orangtua anak saksi Hasnia ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 81 ayat (2), selain hukuman pidana penjara juga memuat hukuman denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut Terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila denda tersebut tidak bisa bayar oleh Terdakwa maka diganti dengan Pidana kurungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia lanjut ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Latif Pangpang Bin Ngari Alias Pampang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Latif Pangpang Bin Ngari Alias Pampang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju panjang sampai lutut warna merah muda ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda motif boneka;Dikembalikan kepada Anak korban melalui orangtuanya yakni saksi Hasnia.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Fita Juwiati, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H. M.H., dan Sri Widayati, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Nur, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Surya Dharma Pallawa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa.



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Fita Juwiati, S.H., M.H.

Sri Widayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Faisal Nur, S.H., M.H